



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 219 Tahun 2004 Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi- dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
3. undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**Dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 10 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HUTAN IKUTAN**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor : 35)

## **Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh keputusan yang menyangkut Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 tersebut' dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 21 Nopember 2005

**BUPATI MAROS**

TTD

**H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Di Undangkan di : Maros  
Pada Tanggal : 22 Nopember 2005

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

TTD

**Drs.H. MUSLIMIN ABBAS,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2005 NOMOR : 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM,S.IP,M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001